

TIM PERUMUS - DEBAT – PILKADA

2024

KPT 1390 TAHUN 2024, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BREBES TENTANG PENETAPAN TIM PERUMUS DEBAT PUBLIK PASANGAN CALON DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BREBES TAHUN 2024

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes Nomor 1372 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Brebes Tahun 2024, KPU Kabupaten Brebes dapat membentuk tim perumus dari pakar yang ahli di bidangnya sesuai dengan kebutuhan dalam mempersiapkan debat publik atau debat terbuka satu pasangan calon.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2023; PKPU Nomor 2 Tahun 2024; PKPU Nomor 13 Tahun 2024; KKPU Nomor 1370 Tahun 2024.
 - Dalam Keputusan ini menetapkan susunan personil tim perumus debat publik pasangan calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Brebes Tahun 2024.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 18 Oktober 2024.
 - Lamp. : 1 hlm.